



Buku Panduan Pencairan Keuangan Beasiswa 2022

Berlaku sejak 1 Agustus 2022

Penyesuaian Komponen Dana Beasiswa berdasarkan Peraturan Direkur Utama LPDP Nomor PER-41/LPDP/2022 tentang Standar Biaya Beasiswa Pendidikan Indonesia Pada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

Daftar Isi^[eN1]

Daftar Isi	1
1. Ketentuan Umum	4
2. Komponen Dana Beasiswa	3
3. Dana SPP (<i>tuition fee</i>)	4
4. Dana Pendaftaran	5
5. Tunjangan Buku	5
6. Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi	6
7. Dana Bantuan Seminar Internasional	12
8. Dana Bantuan Publikasi Jurnal Internasional	14
9. Dana Transportasi	15
10. Dana Aplikasi Visa	16
11. Dana Asuransi Kesehatan	16
12. Dana Hidup Bulanan	17
13. Dana Kedatangan	18
14. Dana Keadaan Darurat	20
15. Dana Lomba Internasional	20
16. Dana Tunjangan Keluarga	21
17. Insentif Kelulusan	23
18. Dana Pelatihan Kursus Wajib	23
19. Dana Ujian Keterampilan	24
20. Dana Uji Kompetensi	25
21. Tunjangan Pendamping	26
LAMPIRAN	27

1. Ketentuan Umum

Penerima Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) berhak menerima Dana Studi dengan komponen dan besaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Utama LPDP setelah ditetapkan sebagai Penerima Beasiswa melalui Keputusan Direktur Utama LPDP. Durasi pembiayaan Penerima Beasiswa disesuaikan dengan masa studi sebagaimana tercantum pada dokumen *Letter of Guarantee* (LoG).

Penerima Beasiswa dapat mulai mengajukan pencairan dana setelah menerima aktivasi akun pada laman [Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi \(Simoney\)](#). Setiap pengajuan dana yang dilakukan melalui Simoney akan diverifikasi dengan rentang waktu maksimal 5 (lima) hari kerja. Sedangkan pencairan dana akan dilakukan dalam batas waktu maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengajuan dinyatakan lengkap serta disetujui oleh LPDP.

Apabila mengalami kelebihan dalam menerima Dana Beasiswa dari LPDP, Penerima Beasiswa wajib mengembalikan dana tersebut dengan tujuan rekening berikut:

Nama bank: Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Nomor rekening: 0417-01-000281-30-4

Nama rekening: RPL 019 LPDP untuk OPS K

Swift Code: BRINIDJA

Bukti pengembalian dapat disampaikan melalui:

- Penerima Beasiswa Dalam Negeri: lpdp.invoice@kemenkeu.go.id;
- Penerima Beasiswa Luar Negeri: invoice.lpdp@kemenkeu.go.id

Dengan tembusan ke email bayar.lpdp@kemenkeu.go.id

2. Komponen Dana Beasiswa

2.1. Komponen Dana Studi LPDP terdiri dari Dana Pendidikan dan Biaya Pendukung yang antara lain meliputi:

Dana Pendidikan

- Dana SPP (*Tuition Fee*);
- Dana Pendaftaran;
- Dana Tunjangan Buku;
- Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi;
- Dana Bantua Seminar Internasional;
- Dana Bantuan Publikasi Jurnal Internasional.

Biaya Pendukung

- Dana Transportasi;
- Dana Aplikasi Visa;
- Dana Asuransi Kesehatan;
- Dana Kedatangan;
- Dana Hidup Bulanan;
- Dana Keadaan Darurat (*Force Majeure*);
- Dana Lomba Internasional;
- Dana Tunjangan Keluarga;
- Insentif Kelulusan.

2.2. Selain itu, terdapat Dana Pendidikan dan Biaya Pendukung khusus yang diperuntukkan bagi Program BPI Dokter Spesialis yang terdiri dari:

Dana Pendidikan Khusus

- Dana Pelatihan Kursus Wajib;
- Dana Ujian Keterampilan;
- Dana Uji Kompetensi.

Biaya Pendukung Khusus

- Dana Transportasi Kursus Wajib;
- Dana Transportasi Uji Kompetensi.

- 2.3. Penerima Beasiswa dengan kebutuhan khusus (disabilitas) dapat memperoleh tambahan Biaya Pendukung yang terdiri dari:
 - a. Dana Aplikasi Visa Pendamping;
 - b. Dana Transportasi Pendamping;
 - c. Dana Asuransi Kesehatan Pendamping;
 - d. Dana Tunjangan bagi Pendamping.

3. Dana SPP (*tuition fee*)

- 3.1. Dana Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) selanjutnya disebut dengan Dana SPP (*Tuition Fee*) adalah dana yang diberikan untuk memenuhi biaya kuliah dan biaya matrikulasi di luar peningkatan kompetensi Bahasa.
- 3.2. Dana SPP dibayarkan langsung kepada pihak perguruan tinggi sesuai ketentuan perguruan tinggi yang bersangkutan. Apabila pihak perguruan tinggi tidak dapat menerima secara langsung pembayaran SPP dari LPDP maka dana tersebut dapat dibayarkan kepada Penerima Beasiswa terlebih dahulu dengan kewajiban Penerima Beasiswa untuk melaporkan bukti pembayarannya ke LPDP.
- 3.3. SPP dibayarkan setiap periode berdasarkan nominal yang ditagihkan dalam invoice/faktur.
- 3.4. Dana SPP yang dapat dibayarkan adalah SPP untuk semester penuh, sedangkan *field trip* tidak dapat dibiayai. Keikutsertaan pada semester pendek dapat dibiayai dengan ketentuan bahwa mata kuliah yang diikuti bersifat wajib dan bukan untuk keperluan mengulang mata kuliah sebelumnya.
- 3.5. Penerima Beasiswa dalam negeri yang mengikuti program matrikulasi non bahasa dengan jumlah total masa studi lebih dari batas durasi studi maksimal dapat mengajukan SPP matrikulasi tersebut dengan mekanisme penggantian (*reimburse*) pada semester pertama setelah Penerima Beasiswa memulai perkuliahan.
- 3.6. Pembayaran Dana SPP dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

3.6.1. Dalam Negeri:

- a. Pembayaran SPP perguruan tinggi dalam negeri dilakukan secara gabungan berdasarkan daftar nama yang tercantum perjanjian kerja sama dengan pihak perguruan tinggi. Perguruan tinggi akan langsung menyampaikan *invoice/faktur* ke LPDP sehingga tidak dibutuhkan pengajuan pembayaran dari Penerima Beasiswa. Namun apabila ada Penerima Beasiswa yang belum terdaftar dalam perjanjian kerja sama, maka pembayaran dapat dilakukan dengan menyampaikan pengajuan pembayaran dengan menyertakan dokumen *invoice/faktur* SPP atau dokumen penagihan lainnya.
- b. Pembayaran SPP untuk komponen 2 dilakukan secara *reimburse* pada semester 1 setelah Penerima Beasiswa memulai perkuliahan.

3.6.2. Luar Negeri:

Pembayaran SPP akan dikirimkan langsung ke rekening perguruan tinggi setelah Penerima Beasiswa atau pihak universitas mengirimkan *invoice/faktur* SPP. Apabila tagihan SPP telah dibayarkan terlebih dahulu oleh Penerima Beasiswa maka penggantiannya dapat diajukan kepada LPDP dengan melampirkan *invoice* beserta bukti bayar SPP tersebut.

4. Dana Pendaftaran

- 4.1. Dana Pendaftaran adalah dana yang digunakan untuk melakukan pendaftaran program magister, atau doktor baik pada perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri, atau program dokter spesialis pada perguruan tinggi dalam negeri, serta hanya mencakup dana yang dibayarkan secara langsung ke perguruan tinggi.
- 4.2. Dana Pendaftaran ke perguruan tinggi tujuan studi dapat ditanggung oleh LPDP. Dana tersebut dibayarkan maksimal 1 (satu) kali dengan ketentuan bahwa Penerima Beasiswa telah dinyatakan diterima oleh perguruan tinggi. Nomenklatur yang umum digunakan oleh beberapa perguruan tinggi antara lain:
 - a. Biaya Pendaftaran;
 - b. Biaya Ujian;
 - c. Biaya Registrasi;
 - d. Biaya Daftar Ulang;
 - e. Biaya Pengembangan yang hanya dibayarkan 1 (satu) kali selama masa studi;
 - f. Biaya Perpustakaan;
 - g. Biaya Pendaftaran Orientasi dan Pengenalan Kampus;
 - h. Biaya Administrasi;
 - i. Biaya Kemahasiswaan;
 - j. Sumbangan Biaya Pendidikan yang hanya dibayarkan 1 (satu) kali selama masa studi.
- 4.3. Biaya lain seperti pengecekan dokumen, pengiriman dokumen, dan biaya administrasi lain yang timbul pada saat pendaftaran perguruan tinggi, khususnya pada perguruan tinggi luar negeri, tidak dapat dibiayai oleh LPDP.
- 4.4. Dalam hal Penerima Beasiswa mendaftar lebih dari 1 (satu) perguruan tinggi maka penggantian biaya hanya dapat dilakukan untuk proses pendaftaran pada perguruan tinggi yang tercantum dalam dokumen LoG.
- 4.5. Biaya administrasi bank/*transfer* yang timbul akibat pembayaran dana pendaftaran tidak dapat diajukan penggantian.
- 4.6. Pembayaran Dana Pendaftaran dilakukan dengan didahului pengiriman tagihan oleh Penerima Beasiswa ataupun perguruan tinggi kepada LPDP. Selain itu, apabila tagihan dana pendaftaran telah dibayarkan terlebih dahulu oleh Penerima Beasiswa maka pengantiannya dapat diajukan kepada LPDP dengan melampirkan *invoice* beserta bukti bayar dana pendaftaran tersebut.

5. Tunjangan Buku

- 5.1. Dana Tunjangan Buku adalah dana yang diberikan untuk mencukupi biaya pembelian buku terkait kegiatan studi atau perkuliahan.
- 5.2. Dana Tunjangan Buku dibayarkan secara *lump sum* kepada Penerima Beasiswa sesuai besaran yang tercantum dalam Lampiran **A** setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa studi dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. masa studi kurang dari 18 bulan menerima 1 kali tunjangan buku;
 - b. masa studi antara 18 s.d. 29 bulan menerima 2 kali tunjangan buku;
 - c. masa studi antara 30 s.d. 41 bulan menerima 3 kali tunjangan buku;
 - d. masa studi antara 42 s.d. 53 bulan menerima 4 kali tunjangan buku;

- e. masa studi antara 54 s.d. 65 bulan menerima 5 kali tunjangan buku;
 - f. masa studi lebih dari 65 bulan menerima 6 kali tunjangan buku.
- 5.3. Tunjangan buku dibayarkan sesuai dengan mata uang dana hidup bulanan Penerima Beasiswa.
- 5.4. Besaran Dana Tunjangan Buku pada Lampiran **A** berlaku mulai **25 Agustus 2022**.
- 5.5. Pencairan tunjangan buku dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

5.5.1. Dalam Negeri:

- a. Pencairan tunjangan buku tahun pertama diajukan secara mandiri melalui Simonev dengan melampirkan Surat Keterangan Aktif minimal 6 bulan ke belakang serta Kartu Rencana Studi (KRS) periode berjalan.
- b. Pencairan tahun kedua dan seterusnya dilakukan secara otomatis bersamaan dengan pencairan Dana Hidup Bulanan apabila Penerima Beasiswa telah dinyatakan memenuhi persyaratan akademik.

5.5.2. Luar Negeri:

- a. Pencairan tunjangan buku tahun pertama diajukan secara mandiri melalui Simonev dengan melampirkan *enrollment letter*, *boarding pass* keberangkatan, cap imigrasi kedatangan negara tujuan/bukti lapor diri pada Kantor Perwakilan Republik Indonesia.
- b. Pencairan tahun kedua dan seterusnya dilakukan secara otomatis bersamaan dengan pencairan Dana Hidup Bulanan apabila Penerima Beasiswa telah dinyatakan memenuhi persyaratan akademik.

6. Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi

- 6.1. Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi adalah dana yang diberikan untuk mencukupi biaya yang terjadi dalam rangka penyelesaian tesis/disertasi, termasuk di dalamnya biaya penelitian dan/atau biaya penggunaan laboratorium.
- 6.2. **Ketentuan Peralihan Dana Bantuan penelitian Tesis Disertasi**
- a. Bagi Calon Penerima Beasiswa yang ditetapkan menjadi Penerima Beasiswa melalui SK Penetapan Penerima Beasiswa dan/atau Surat Pernyataan (SP) **sebelum** tanggal 25 Agustus 2022 yang **belum** mengajukan Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi, maka pengajuan Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi dapat memilih menggunakan ketentuan mekanisme *at cost* atau *lump sum*.
 - b. Bagi Calon Penerima Beasiswa yang ditetapkan menjadi Penerima Beasiswa melalui SK Penetapan Penerima Beasiswa dan/atau Surat Pernyataan (SP) **setelah** tanggal 25 Agustus 2022 pengajuan Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi sepenuhnya menggunakan ketentuan mekanisme *lump sum*.
- 6.3. **Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi Melalui Mekanisme At Cost**
- a. Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi dibayarkan 1 (satu) kali secara *at cost* selama masa studi sesuai dengan proposal dan rencana anggaran yang disetujui oleh LPDP dengan besaran maksimal seperti yang tercantum dalam Lampiran **B**.
 - b. Apabila dana penelitian dikelola perguruan tinggi dan sudah ditagihkan ke LPDP, maka Penerima Beasiswa tidak dapat lagi mengajukan Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi melalui mekanisme *at cost*.

- c. Penerima Beasiswa program magister *full coursework* dan/atau dengan masa studi kurang dan sama dengan 12 (dua belas) bulan tidak diperkenankan mengajukan Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi.
- 6.4. Biaya maksimal Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi *at cost* yang dapat disetujui adalah sebagai berikut:

6.4.1. Dalam Negeri:

- a. Sebesar Rp 15.000.000,00 untuk penelitian tesis yang tidak menggunakan laboratorium.
- b. Sebesar Rp 25.000.000,00 untuk penelitian tesis yang menggunakan laboratorium.
- c. Sebesar Rp 60.000.000,00 untuk penelitian disertasi yang tidak menggunakan laboratorium.
- d. Sebesar Rp 75.000.000,00 untuk penelitian disertasi yang menggunakan laboratorium.

6.4.2. Luar Negeri:

- a. Sebesar Rp 30.000.000,00 untuk penelitian tesis yang tidak menggunakan laboratorium.
 - b. Sebesar Rp 50.000.000,00 untuk penelitian tesis yang menggunakan laboratorium.
 - c. Sebesar Rp 120.000.000,00 untuk penelitian disertasi yang tidak menggunakan laboratorium.
 - d. Sebesar Rp 150.000.000,00 untuk penelitian disertasi yang menggunakan laboratorium.
- 6.5. Komponen Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi yang dapat diajukan adalah sebagai berikut, sedangkan persentase masing-masing komponen dapat dilihat pada Lampiran C:
- 6.5.1. Dana/Biaya Material Habis Pakai, meliputi subkomponen:
 - a. Alat Tulis Kantor (ATK)
 - b. Bahan Kimia, Pupuk, dan material lain dari objek penelitian
 - c. Konsumsi *Focus Group Discussion* (FGD)
 - d. Suvenir responden (dalam bentuk barang fisik). Maksimal pembiayaan untuk suvenir adalah Rp50.000/responden
 - 6.5.2. Dana/Biaya Penggandaan yaitu biaya yang terjadi akibat penggandaan proposal atau laporan tesis/disertasi, meliputi subkomponen:
 - a. Penggandaan proposal atau laporan tesis/disertasi
 - b. Penggandaan instrumen
 - c. Pembelian dan/atau penggandaan data (agar ditambahkan referensi harga untuk pembelian data)
 - 6.5.3. Dana/Biaya Honor Uji dan Sewa Alat yaitu honor yang diperlukan dalam rangka kegiatan uji material yang harus dilakukan, meliputi subkomponen:
 - a. Honor uji material, yaitu honor yang diperlukan dalam rangka kegiatan uji material yang berbayar. Honor Uji Material wajib melampirkan referensi harga/penawaran dari penyedia laboratorium/layanan, banyaknya sampel yang diujikan harus jelas tercantum dalam proposal penelitian.
 - b. Honor uji validasi diberikan untuk maksimal 8 (delapan) orang validator/ahli/pakar dengan maksimal 3 kali uji validasi, dan harga maksimal Rp 500.000/uji.
 - c. *Proofreading*, dapat diberikan pada penerima beasiswa baik Dalam Negeri atau Luar Negeri. Nilai komponen *proofreading* untuk program Magister adalah

maksimal sebesar Rp5.000.000 dan program Doktor maksimal sebesar Rp10.000.000.

- d. Komponen sewa alat, peralatan yang diperlukan dalam penelitian akan diakomodasi dalam bentuk sewa alat dan bukan pembelian alat. Sewa alat/jasa dapat diberikan jika alat/jasa tersebut merupakan bagian yang digunakan pada substansi penelitian dan dalam RAB wajib dilampirkan referensi harga resmi sewa alat/jasa dari vendor.

6.5.4. Dana/Biaya Lain-lain, meliputi subkomponen:

- a. Dana/Biaya Transportasi yaitu dana yang diberikan jika penelitian dilakukan di luar kota atau luar negara domisili/studi peneliti. Ketentuan pengajuan dana transportasi diatur sebagai berikut:
 - i. Biaya transportasi yang dapat ditanggung adalah transportasi maksimal satu kali pulang pergi (untuk pesawat wajib menggunakan kelas ekonomi standar) dari Negara/Kota studi ke Negara/Kota tujuan penelitian.
 - ii. Penerbangan yang diperkenankan adalah satu kali pulang pergi penerbangan internasional dan/atau dua kali penerbangan domestik dalam satu perjalanan.
 - iii. Jika penelitian dilakukan di beberapa kota pada negara tujuan penelitian, maka akan didanai skema *one round*,
 - iv. Transportasi umum yang digunakan yaitu pesawat kelas ekonomi, kereta api maksimal kelas eksekutif, atau bus/travel *non luxury*.
 - v. Wajib mencantumkan rencana waktu keberangkatan dan kepulangan, Kota/Negara asal dan tujuan perjalanan pada RAB.
 - vi. Wajib melampirkan referensi harga dari maskapai/kereta api yang digunakan pada RAB.
 - vii. Transportasi lokal/akomodasi (termasuk biaya bensin/sewa kendaraan) tidak dibiayai.
- b. Dana/Biaya Akomodasi, diberikan jika penelitian dilakukan di luar kota studi, dengan ketentuan:
 - i. Minimal tinggal selama 10 hari
 - ii. Besaran maksimal Rp 500.000/bulan
 - iii. Maksimal tinggal 6 (enam) bulan.
- c. Dana/Biaya pembelian *software* atau aplikasi, dengan ketentuan:
 - i. Wajib melampirkan surat keterangan dari Perguruan Tinggi/Fakultas/Departemen/Dosen Pembimbing/Supervisor bahwa *software* yang dimaksud adalah *software* khusus dan tidak disediakan oleh perguruan tinggi.
 - ii. Mendapatkan persetujuan dari LPDP.
- d. Dana/Biaya *ethical clearance*, dengan kewajiban melampirkan referensi harga resmi dari lembaga/institusi.

6.6. Komponen biaya yang **tidak** dapat ditanggung oleh LPDP antara lain:

- a. Biaya pembelian alat dan/atau *fixed asset*;
- b. Biaya-biaya akibat perpindahan tempat penelitian seperti biaya pembuatan *visa/residence permit* dan asuransi kesehatan;
- c. Biaya ujian/seminar;
- d. Biaya publikasi jurnal;

- e. Biaya pengiriman barang/kurir;
 - f. Biaya transkripsi dan/atau translasi;
 - g. Biaya pembelian buku;
 - h. Honor yang meliputi honor pengolahan data, honor penguji, honor pengisian kuesioner, honor peneliti, honor pendamping peneliti, dan honor-honor lain yang tidak memiliki alat bukti kuat;
 - i. Biaya transportasi lokal, antara lain: taksi, bus, angkutan kota, bensin, dsb;
 - j. Biaya komunikasi, seperti pulsa, internet, dsb;
 - k. Biaya tak terduga lainnya.
- 6.7. Dana Penelitian Tesis/Disertasi tahap 1 diajukan selambat-lambatnya pada akhir durasi pembiayaan LPDP. Dana Penelitian Tesis/Disertasi tahap 2 diajukan selambat-lambatnya 3 bulan setelah dinyatakan lulus.
- 6.8. Dalam hal Penerima Beasiswa berada dalam masa pemeriksaan atas dugaan pelanggaran ketentuan beasiswa dan batas akhir pengajuan telah berlalu, maka batas akhir pengajuan dana adalah paling lambat 3 bulan sejak hasil pemeriksaan diterbitkan.
- 6.9. Mekanisme pengajuan dan pembayaran Dana Penelitian Tesis/Disertasi adalah sebagai berikut:
- a. Dokumen Pengajuan Dana Penelitian Tesis/Disertasi adalah sebagai berikut
 1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sesuai format LPDP. Format tersedia pada Lampiran **E**
 2. Proposal tesis/disertasi Penelitian yang ditandatangani pembimbing dan sudah melalui tahap Ujian Proposal. Di dalam metodologi proposal harus dimuat informasi jumlah sampel/data/responden/populasi, bagaimana proses pengambilan sampel/data, dan uji sampel/validasi data apa saja yang dilakukan.
 3. Rancangan Anggaran dan Biaya (RAB) sesuai format pada Lampiran **F** dan ditandatangani oleh penerima beasiswa serta Pembimbing.
 4. Surat Pernyataan dari Pembimbing/Supervisor yang menyatakan bahwa Proposal dan RAB yang diajukan sudah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing.
 5. Surat Keterangan dari perguruan tinggi/fakultas/program studi bahwa penelitian tidak dibiayai oleh kampus.
 6. Dokumen resmi yang ditetapkan perguruan tinggi/fakultas/departemen/dosen pembimbing/supervisor yang menyatakan bahwa penelitian sudah dapat dilakukan;
 7. Surat Keterangan dari perguruan tinggi/fakultas/program studi bahwa program studi yang ditempuh bukan program *full coursework* (Khusus untuk Magister Luar Negeri).
 - b. Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi akan dibayarkan sesuai dengan nilai yang disetujui LPDP ke rekening Penerima Beasiswa.
 - c. Perubahan pada RAB setelah RAB disetujui dapat dilakukan dengan menyampaikan permohonan perubahan RAB disertai dengan alasan dan bukti. Pengajuan dapat dilakukan melalui tiket bantuan dan harus menunggu persetujuan dari LPDP. Bukti persetujuan perubahan RAB tersebut nantinya harus dilampirkan dalam LPJ.
 - d. Pembayaran Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi dilakukan dalam 2 tahap:

1. Tahap pertama sebesar 75% setelah usulan RAB disetujui LPDP; dan
 2. Tahap kedua sebesar 25% dengan melampirkan LPJ (ketentuan LPJ merujuk poin 6.10), tesis/disertasi dan surat keterangan lulus ujian tesis/disertasi.
- e. Apabila Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi dikelola perguruan tinggi, penerima beasiswa dapat mengajukan pembayaran dan melampirkan *invoice/faktur*.
- f. Apabila Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi sudah diberikan kepada perguruan tinggi, Penerima Beasiswa tidak dapat lagi mengajukan Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi.
- g. Prosedur pengajuan:
1. Penerima beasiswa mengajukan bantuan dana penelitian melalui Simonev dalam rentang waktu Pengajuan dengan melampirkan kelengkapan dokumen sesuai jadwal pada Lampiran **D**.
 2. Tim analis akan menganalisa kelengkapan dan kesesuaian isi dokumen yang diajukan. Dokumen yang dinilai lengkap dan sesuai sementara waktu disetujui dengan nominal persetujuan Rp1,00 pada aplikasi Simonev.
 3. Pada jadwal waktu Penilaian, tim analis akan menganalisa isi dokumen pengajuan yang telah diterima.
 4. Pada jadwal waktu Pengumuman Hasil Keputusan, tim analis akan menginformasikan nominal besaran pengajuan dana penelitian yang telah disetujui oleh LPDP.
- 6.10. Laporan Penggunaan Dana Penelitian (LPJ Dana penelitian)
Bagi Penerima Beasiswa yang mengajukan Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi dengan mekanisme *at cost* wajib memberikan Laporan Penggunaan Dana LPJ Dana penelitian dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Kewajiban melaporkan LPJ (format sesuai pada lampiran **G**) paling lambat 3 bulan setelah sidang kelulusan.
 - b. LPJ dana penelitian dilampiri foto-foto riil pembelian barang dan bukti yang menyebutkan pembelian nama barang. Jika dalam bukti tersebut menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia maka bahasa tersebut wajib diterjemahkan oleh penerima beasiswa ke dalam bahasa Indonesia.
 - c. LPJ Bantuan dana penelitian tesis/disertasi terdiri dari 2 (dua) file dokumen yaitu:
 - i. File excel dari laporan penggunaan dana
 - ii. File PDF dari laporan penggunaan dana yang ditambahkan bukti bayar
 - d. Bukti Penyampaian Laporan Penggunaan Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi serta Bukti Pengembalian Selisih Dana Bantuan Penelitian menjadi syarat disetujuinya Pengajuan Tiket Kepulangan.
 - e. Bagi Penerima Beasiswa yang pengajuan Bantuan Dana Penelitian Tesis/Disertasi penelitiannya dilakukan sebelum tanggal 25 Agustus 2022, maka melaporkan penggunaan dana ke alamat email lpdp.lpj@kemenkeu.go.id.
- 6.11. **Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi Melalui Mekanisme Lump Sum**
- 6.12. Jika diperlukan, Penerima Beasiswa diperbolehkan memperoleh beasiswa bantuan Dana Penelitian Tesis/Disertasi dari sumber lain dengan persyaratan:
- a. Bukan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

- b. Tidak bertentangan dengan ketentuan lain di LPDP, dan
 - c. Mendapatkan persetujuan LPDP. Pengajuan permohonan izin dapat dilakukan melalui tiket bantuan dengan melampirkan dokumen keputusan pemberian pendanaan dari sumber selain LPDP atau dokumen pendukung lainnya yang menyebutkan asal dan besaran dana yang diberikan.
- 6.13. Penerima Beasiswa program magister *full coursework* dan/atau dengan masa studi kurang dan sama dengan 12 (dua belas) bulan tidak diperkenankan mengajukan Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi.
- 6.14. Biaya maksimal Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi yang dapat disetujui adalah sebagai berikut:
- 6.14.1. Dalam Negeri:**
- a. Tesis sebesar Rp 20.000.000,00.
 - b. Disertasi sebesar Rp 50.000.000,00.
- 6.14.2. Luar Negeri:**
- a. Tesis sebesar Rp 40.000.000,00.
 - b. Disertasi sebesar Rp 100.000.000,00.
- 6.15. Mekanisme Pengajuan Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi mekanisme *lump sum* sebagai berikut:
- a. Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi diberikan 1 (satu) kali secara *lump sum* selama durasi studi sesuai ketentuan setiap program, dan diajukan pencairannya dalam 2 (dua) tahap.
 - b. Dana Penelitian Tesis/Disertasi tahap 1 diajukan selambat-lambatnya pada akhir durasi pembiayaan LPDP. Dana Penelitian Tesis/Disertasi tahap 2 diajukan selambat-lambatnya 3 bulan setelah dinyatakan lulus ujian tesis/disertasi.
 - c. Bagi Penerima Beasiswa program magister *full coursework* tidak diperkenankan mengajukan Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi.
 - d. Dalam hal Penerima Beasiswa berada dalam masa pemeriksaan atas dugaan pelanggaran ketentuan beasiswa dan batas akhir pengajuan telah berlalu, maka batas akhir pengajuan dana adalah paling lambat 3 bulan sejak hasil pemeriksaan diterbitkan.
- 6.16. Mekanisme Pembayaran
- a. Pencairan pertama dibayarkan sebesar 75% sesuai besaran masing-masing program dengan ketentuan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - 1. Proposal penelitian tesis/disertasi yang sudah diseminarkan dan sudah disetujui oleh perguruan tinggi
 - 2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang menjelaskan bahwa tidak akan menggunakan pendanaan lain yang bersumber dari APBN/APBD dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku (format terdapat pada Lampiran E).
 - 3. Berita acara sidang seminar;
 - 4. Lembar pengesahan proposal tesis/disertasi yang sudah ditandatangani oleh tim penguji atau;
 - 5. Dokumen resmi yang ditetapkan perguruan tinggi/fakultas/departemen/dosen pembimbing/supervisor yang menyatakan bahwa penelitian sudah dapat dilakukan;

6. Surat Keterangan dari perguruan tinggi/fakultas/program studi bahwa bahwa program studi yang ditempuh bukan *full coursework* (khusus untuk Magister Luar Negeri).
- b. Pencairan kedua dibayarkan sebesar 25% sesuai besaran masing-masing program dengan ketentuan dibayarkan hanya setelah penerima beasiswa menyampaikan:
 1. Tesis/Disertasi yang sudah lulus sidang;
 2. Surat Keterangan Lulus (SKL) dari perguruan tinggi/fakultas/departemen/dosen pembimbing/supervisor;
 3. Dokumen yang menjelaskan mendapatkan pendanaan lain selain APBN/APBD (apabila ada).
- c. Apabila Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi sudah termasuk Dana/Biaya SPP yang dibayarkan oleh LPDP kepada perguruan tinggi, maka Penerima Beasiswa tidak dapat lagi mengajukan Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi.
- d. Penerima Beasiswa yang telah mendapatkan pencairan Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi wajib menyampaikan Tesis/Disertasi yang sudah disidangkan kepada LPDP di akhir studi.

7. Dana Bantuan Seminar Internasional

- 7.1. Dana Bantuan Seminar Internasional adalah dana yang diberikan untuk membantu mencukupi biaya yang terjadi akibat kegiatan sebagai Pembicara dalam seminar internasional selama masa studi.
- 7.2. Dana Bantuan Seminar/Konferensi Internasional dibayarkan secara *at cost* dengan pagu maksimal sebagai berikut:
 - a. Rp5.000.000,- bila seminar/konferensi internasional diselenggarakan di negara yang sama dengan perguruan tinggi tempat studi;
 - b. Rp15.000.000,- bila seminar/konferensi internasional diselenggarakan di luar negara perguruan tinggi tempat studi;
- 7.3. Pengajuan dana untuk program magister diperkenankan maksimal 1 (satu) kali selama masa studi dan untuk program doktor maksimal 2 (dua) kali selama masa studi.
- 7.4. Dana Bantuan Seminar/Konferensi Internasional dapat diberikan setelah mendapat persetujuan dari LPDP terlebih dahulu.
- 7.5. Ketentuan seminar/konferensi internasional yang dapat dibiayai oleh LPDP:
 - a. Seminar/konferensi internasional memiliki tema/topik yang spesifik serta sesuai dengan bidang keilmuan penerima beasiswa;
 - b. Penerima Beasiswa berperan sebagai pembicara (di luar sesi presentasi poster) sesuai bidang keilmuannya, bukan sebagai peserta, panitia, atau tamu undangan;
 - c. Peserta seminar/konferensi internasional sekurang-kurangnya berasal dari 5 (lima) negara di luar negara asal pembicara utama;
 - d. Penyelenggara seminar/konferensi internasional adalah asosiasi profesi, perguruan tinggi atau lembaga riset berskala nasional/internasional;
 - e. Hasil dari seminar/konferensi internasional terbit *prosiding* dan terindeks *Scopus*;
 - f. Seminar/konferensi internasional menggunakan *blind review method*;
 - g. LPDP membatasi persetujuan pendanaan maksimal 5 (lima) orang penerima beasiswa dalam satu kegiatan yang sama pada waktu yang sama untuk seminar dan tanggal kegiatan yang sama;

- h. Melampirkan surat rekomendasi dari supervisor untuk mengikuti kegiatan seminar/konferensi internasional;
 - i. Mencantumkan nama LPDP pada baik pada artikel/*slide* yang dipresentasikan dan;
 - j. Pembicara utama (*keynote speaker*) mempunyai reputasi internasional dengan H-indeks lebih dari sama dengan dua.
- 7.6. Dana Bantuan Seminar Internasional meliputi 3 (tiga) komponen, yaitu:
- a. Tiket perjalanan pulang-pergi (PP) kelas ekonomi apabila seminar diselenggarakan di luar kota/negara domisili perguruan tinggi tempat studi. Keberangkatan maksimal H-2 dan kepulangan maksimal H+2. Transportasi menuju dan dari stasiun/bandara termasuk transportasi lokal lainnya tidak dapat dibiayai.
 - b. Biaya akomodasi untuk selama-lamanya 2 (dua) malam dengan biaya maksimal 600.000/malam; dan
 - c. Biaya pendaftaran seminar internasional (*at cost*).
- 7.7. Alur pengajuan serta pencairan Dana Bantuan Seminar Internasional adalah sebagai berikut:
- a. Pengajuan persetujuan kepada LPDP dilakukan saat masih dalam masa pembiayaan LPDP selambat-lambatnya H-14 kegiatan melalui <https://bantuan.lpdp.kemenkeu.go.id> dengan mengisi form pada Lampiran H dan melampirkan dokumen berikut:
 - 1) *Acceptance* (LoA) dari penyelenggara yang mencantumkan bahwa penerima beasiswa diterima sebagai *oral presenter*;
 - 2) Bukti kegiatan seminar dengan melampirkan tautan seminar web/laman penyelenggara seminar, *flyer* atau *printout* informasi seminar, serta jadwal seminar;
 - 3) Bukti *blind review method* atau keterangan dari penyelenggara bahwa paper di-reviu dengan metode *Blind Review*;
 - 4) Keterangan dari penyelenggara bahwa paper akan terbit prosiding dan terindeks Scopus;
 - 5) Paper yang di-*submit* atau yang dipresentasikan (mencantumkan LPDP sebagai penyandang dana);
 - 6) Surat Rekomendasi dari Pembimbing/Supervisor;
 - 7) Bukti Screenshot H-Indeks dari *Keynote Speaker* (H-indeks lebih dari sama dengan dua);
 - 8) Form Excel Pengajuan Persetujuan Seminar Internasional;
 - 9) Bukti bahwa kegiatan diikuti oleh peserta dari setidaknya lima negara di luar Indonesia (Panitia dan *Keynote Speaker* tidak termasuk).
 - b. Pengajuan penggantian (*reimburse*) Dana Bantuan Seminar Internasional dilakukan melalui Simonev selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dinyatakan lulus. Dokumen yang perlu dilampirkan dalam pengajuan tersebut antara lain:
 - 1) Bukti persetujuan mengikuti kegiatan seminar/konferensi internasional dari LPDP;
 - 2) Rincian Pengeluaran Dana serta konversi kurs ke IDR sesuai tanggal transaksi, karena reimburse hanya dapat direimburse dalam kurs IDR;
 - 3) Bukti pembayaran (*invoice*) pendaftaran seminar/konferensi internasional, Transportasi, dan akomodasi (hotel);
 - 4) *Boarding pass*;

- 5) Sertifikat sebagai *oral presenter* atau pembicara;
 - 6) Dokumentasi kegiatan saat LPDP disebut sebagai penyandang dana;
 - 7) Ijazah dan transkrip nilai (apabila pengajuan *reimburse* dilakukan setelah penerima beasiswa telah lulus).
- c. Pengiriman Dana Bantuan Seminar Internasional ditujukan ke rekening bank Penerima Beasiswa.

8. Dana Bantuan Publikasi Jurnal Internasional

- 8.1. Dana Bantuan Publikasi Jurnal Internasional adalah dana yang diberikan untuk membantu mencukupi biaya yang terjadi akibat pendaftaran publikasi jurnal internasional yang diikuti oleh Penerima Beasiswa yang diikuti selama masa studi.
- 8.2. Dana Bantuan Publikasi Jurnal Internasional dibayarkan secara *lump sum* dan diberikan maksimal 1 (satu) kali selama masa studi bagi program magister dan dokter spesialis, serta maksimal 2 (dua) kali selama masa studi bagi program doktor.
- 8.3. Besaran Dana Bantuan Publikasi Jurnal Internasional adalah sebagai berikut:
 - a. Jurnal Internasional Kategori Q1 Rp25,000,000;
 - b. Jurnal Internasional Kategori Q2 Rp15,000,000.
- 8.4. Kriteria publikasi yang dapat didanai oleh LPDP adalah sebagai berikut:
 - a. Jurnal Internasional yang diterbitkan dengan kategori Q1 dan Q2 serta dapat diverifikasi pada laman <http://www.scimagojr.com>;
 - b. Publikasi yang terbit bukan merupakan *paper/artikel* yang digunakan dalam kegiatan konferensi/seminar internasional atau yang didanai oleh LPDP;
 - c. Publikasi ditulis dalam salah satu bahasa resmi PBB: Inggris, Perancis, Spanyol, Cina, Rusia, dan Arab;
 - d. Publikasi yang diterbitkan harus selaras dengan bidang ilmu yang ditekuni oleh Penerima Beasiswa; dan
 - e. Nama LPDP harus dicantumkan dalam penerbitan artikel sebagai penyandang dana/sponsor.
- 8.5. Pengajuan pembayaran diajukan melalui laman Simonev (dalam mata uang IDR) dan selambat lambatnya diajukan 3 (tiga) bulan sejak dinyatakan lulus dari. Dokumen yang perlu dilampirkan dalam pengajuan tersebut antara lain:
 - a. *Acceptance Letter* dari Penerbit di mana tanggal diterimanya jurnal masih dalam masa pembiayaan LPDP (Insentif dapat diberikan walaupun jurnal belum diterbitkan, dengan data dukung berupa *acceptance letter*);
 - b. Untuk jurnal yang telah terbit wajib melampirkan tautan/*link* artikel yang dapat diverifikasi pada laman Penerbit;
 - c. *Screenshot* kategori Jurnal Q1 dan Q2 yang diverifikasi pada laman <http://www.scimagojr.com/>;
 - d. Artikel/*full paper* yang dipublikasikan (nama LPDP harus dicantumkan dalam penerbitan artikel sebagai penyandang dana/sponsor);
 - e. Ijazah dan transkrip nilai (apabila pengajuan *reimburse* dilakukan setelah penerima beasiswa telah lulus).

9. Dana Transportasi

- 9.1. Dana Transportasi adalah dana yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan biaya dari/ke daerah asal menuju/kembali daerah lokasi perguruan tinggi tujuan.
- 9.2. Dana Transportasi dibayarkan untuk penerbangan dari bandara terdekat kota domisili, ke bandara terdekat kota perguruan tinggi tujuan dan sebaliknya. Dana transportasi memiliki ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tiket penerbangan antar kota atau antar provinsi yang meliputi 1 (satu) kali perjalanan berangkat sebelum studi dimulai, dan 1 (satu) kali perjalanan pulang setelah usai studi;
 - b. Tiket penerbangan kelas ekonomi. Penggunaan tiket selain kelas ekonomi tidak dapat dibiayai oleh LPDP;
 - c. Apabila perjalanan harus dilalui dengan penerbangan transit, maksimal transit yang diperbolehkan adalah 12 jam per transit;
 - d. Biaya bagasi pada maskapai yang menyediakan pembelian bagasi secara terpisah dapat diajukan pengantiannya dengan batasan maksimal 20kg.
- 9.3. Komponen Dana Transportasi yang tidak dapat ditanggung oleh LPDP antara lain:
 - a. Biaya transportasi untuk keluarga Penerima Beasiswa, kecuali bagi anggota keluarga Penerima Beasiswa disabilitas yang menyertai selama studi.
 - b. Biaya Pajak Bandara yang terpisah dari harga tiket;
 - c. Biaya penambahan bagasi (*overweight*);
 - d. Biaya Transportasi dari/menjuhu bandara/stasiun/pelabuhan/terminal, contoh: kereta api, kapal laut, taksi, ojek, *shuttle bus*, angkutan kota, dll.
 - e. Biaya kepulangan dan keberangkatan kembali seperti saat liburan, hari raya atau kepulangan akibat keluarga yang mengalami musibah.
- 9.4. Dana Transportasi untuk Pendamping Penerima Beasiswa Disabilitas mengikuti ketentuan untuk Dana Transportasi Penerima Beasiswa.
- 9.5. Jadwal keberangkatan dan kepulangan tiket penerbangan harus berkesesuaian dengan masa studi. Jadwal tiket keberangkatan maksimal 20 (dua puluh) hari sebelum masa studi, sedangkan untuk jadwal tiket kepulangan maksimal 1 (satu) bulan setelah studi berakhir. Dimungkinkan bagi Penerima Beasiswa untuk berangkat ke lokasi studi lebih dini atau pulang lebih lama dari ketentuan selama terdapat aktivitas yang terkait dengan studi. Misalnya keberangkatan diajukan lebih dini karena disyaratkan mengikuti orientasi atau matrikulasi, atau kepulangan ditunda karena mengikuti wisuda.
- 9.6. Penerima Beasiswa dapat mengajukan pembiayaan tiket penerbangan ke LPDP melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Penggantian tiket penerbangan yang sebelumnya didapatkan secara mandiri. Penggantian ini diajukan dengan melampirkan dokumen antara lain:
 - 1) Tiket penerbangan yang mencantumkan harga, nama, dan rute penerbangan;
 - 2) Invoice, apabila harga tidak dicantumkan pada tiket;
 - 3) *Boarding pass*.
 - b. Melalui agen tiket yang ditunjuk oleh LPDP dengan alamat email tiket-lpdp@his-world.com.

10. Dana Aplikasi Visa

- 10.1. Aplikasi Visa diberikan sesuai kebutuhan visa pelajar atau pembayaran aplikasi *residence permit* selama durasi masa studi. Penerima Beasiswa dapat mengajukan penggantian salah satu antara dana aplikasi visa atau biaya pengurusan *residence permit*.
- 10.2. Penggantian visa dibayarkan sesuai tarif reguler pengurusan visa secara *at cost*. Apabila pengurusan visa menggunakan jasa layanan di luar layanan reguler, biaya tersebut tidak dapat diganti. Demikian pula biaya-biaya yang timbul menyertai pengurusan visa seperti pemeriksaan kesehatan, prioritas, biaya administrasi, biaya agen dan lain-lain.
- 10.3. Dana Aplikasi Visa bagi Pendamping Penerima Beasiswa dengan kebutuhan khusus (disabilitas) mengikuti ketentuan untuk Dana Aplikasi Visa Penerima Beasiswa.
- 10.4. Penggantian biaya pengurusan visa dapat diajukan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Invoice/faktur biaya pengurusan visa reguler;
 - b. Bukti pembayaran.

11. Dana Asuransi Kesehatan

- 11.1. Dana Asuransi Kesehatan adalah dana yang dibayarkan untuk kepentingan pembayaran asuransi kesehatan Penerima Beasiswa selama masa studi.
- 11.2. Besaran asuransi Penerima Beasiswa tujuan dalam negeri dibayarkan secara *lump sum* sesuai iuran premi asuransi kelas 1 (satu) BPJS Kesehatan.
- 11.3. Besaran asuransi Penerima Beasiswa tujuan luar negeri yang sudah diatur oleh perguruan tinggi dan/atau negara tujuan akan dibayarkan secara *at cost* untuk skema *basic plan* berdasarkan nominal yang tercantum dalam *invoice/faktur*.
- 11.4. Besaran asuransi Penerima Beasiswa tujuan luar negeri yang tidak diatur oleh perguruan tinggi dan/atau negara tujuan dibayarkan untuk skema *basic plan* secara *at cost* dengan batas maksimal Rp29,000,000.
- 11.5. Apabila premi asuransi menambah pertanggunggunaan lain di luar skema *basic plan*, maka premi asuransi yang dibayarkan hanya sebatas nilai premi *basic plan*.
- 11.6. Apabila polis asuransi menggabungkan nilai premi asuransi Penerima Beasiswa dengan anggota keluarga yang dibawa serta, maka premi asuransi hanya dibayarkan senilai premi asuransi Penerima Beasiswa.
- 11.7. Penerima Beasiswa tujuan dalam negeri dapat melakukan pengajuan ataupun penggantian biaya (*reimburse*) asuransi yang akan/telah dibayarkan selama 1 tahun. Pengajuan ataupun penggantian biaya (*reimburse*) dilakukan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Kartu BPJS yang terdapat pada aplikasi JKN;
 - b. Info *Virtual Account* yang terdapat pada aplikasi JKN;
 - c. Info Iuran yang terdapat pada aplikasi JKN jika melakukan pengajuan biaya asuransi, atau Bukti Bayar BPJS untuk penggantian biaya (*reimburse*) asuransi.
 - d. Dokumen tambahan lain yang diperlukan.
- 11.8. Penerima Beasiswa tujuan dalam negeri yang berprofesi sebagai P3K/PNS/TNI/POLRI ataupun memiliki pasangan yang berprofesi P3K/PNS/TNI/POLRI tidak dapat

melakukan klaim Dana Asuransi Kesehatan ke LPDP. Hal ini dikarenakan biaya BPJS penerima beasiswa telah dibiayai oleh pemerintah melalui APBN/APBD.

- 11.9. Penerima Beasiswa yang biaya BPJS dibayarkan oleh pemerintah tidak dapat mengajukan Dana Asuransi Kesehatan.
- 11.10. Pengajuan pembiayaan dana asuransi bagi Penerima beasiswa tujuan luar negeri dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Pembayaran dana asuransi kesehatan dilakukan dengan mengirimkan dana secara langsung ke rekening perusahaan penyedia asuransi/universitas dengan melampirkan dokumen *invoice*/faktur premi asuransi.
 - b. Apabila pembayaran Dana Asuransi Kesehatan telah dilakukan oleh Penerima Beasiswa maka Penerima Beasiswa dapat mengajukan pengantiannya ke LPDP dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - 1) *Invoice*/faktur premi asuransi; dan
 - 2) Bukti bayar.
 - c. Apabila polis asuransi anggota keluarga yang dibawa serta digabungkan dengan Penerima Beasiswa maka dalam pengajuan pembayaran perlu dilampirkan dokumen yang menginformasikan nilai premi asuransi individual.

12. Dana Hidup Bulanan

- 12.1. Dana Hidup Bulanan adalah dana yang diberikan setiap bulan untuk mencukupi biaya hidup sehari-hari selama masa studi.
- 12.2. Dana Hidup Bulanan dibayarkan secara *lump sum* sesuai besaran dalam Lampiran I. Besaran pada lampiran tersebut berlaku mulai tanggal **01 Agustus 2022**.
- 12.3. Dana Hidup Bulanan diberikan berdasar lokasi kota dan negara di mana perguruan tinggi berada. Tidak terdapat penyesuaian standar biaya dana hidup bulanan apabila Penerima Beasiswa melakukan penelitian tesis/disertasi di luar kota domisili selama studi.
- 12.4. Dana Hidup Bulanan diberikan selama masa studi sesuai durasi yang tercantum dalam dokumen *Letter of Guarantee* (LoG) dengan jangka waktu maksimal 24 bulan untuk Magister dan 48 bulan untuk Doktoral. Apabila durasi studi tersebut kurang dari 2 tahun untuk magister atau 4 tahun untuk doktor maka durasi tersebut ditambahkan 14 hari sejak tanggal berakhirnya masa studi untuk keperluan persiapan dan penyelesaian administrasi baik studi maupun hal lainnya.
- 12.5. Apabila terdapat perpanjangan masa studi yang telah disetujui oleh LPDP maka Dana Hidup Bulanan akan diberikan sesuai persetujuan perpanjangan.
- 12.6. Perhitungan Dana Hidup Bulanan adalah berdasarkan jumlah bulan yang tertera dalam *Letter of Guarantee* (LoG) dan tidak termasuk masa matrikulasi.
- 12.7. Apabila kedatangan penerima beasiswa melebihi tanggal awal studi yang tercantum pada dokumen LoG maka tanggal kedatangan awardee tersebut menjadi tanggal awal masa studi.
- 12.8. Dana Hidup Bulanan dihentikan apabila Penerima Beasiswa lulus dan/atau melakukan kepulangan sebelum masa studi berakhir.^[LI2]
- 12.9. Perhitungan Dana Hidup Bulanan dimulai berdasarkan tanggal awal masa studi sesuai dengan periode bulanannya. Untuk bisa mendapatkan Dana Hidup Bulanan selama 1 (satu) bulan penuh, minimal durasi tinggal pada lokasi studi adalah 10 hari kalender

pada periode Dana Hidup Bulanan tersebut. Perhitungan periode Dana Hidup Bulanan dijelaskan pada Lampiran J.

- 12.10. Mekanisme pembiayaan Dana Hidup Bulanan bagi Penerima Beasiswa tujuan dalam negeri adalah sebagai berikut:
 - a. Dana Hidup Bulanan periode pertama diajukan secara mandiri dengan melampirkan Surat Keterangan Aktif/KRS.
 - b. Dana Hidup Bulanan periode kedua dan seterusnya akan dibayarkan secara otomatis apabila Penerima Beasiswa telah melengkapi Laporan Perkembangan Akademik pada menu *Academic Details–Study Activities* dengan batas maksimal tanggal 20 sebelum periode pencairan.
- 12.11. Mekanisme pembiayaan Dana Hidup Bulanan bagi Penerima Beasiswa tujuan luar negeri adalah sebagai berikut:
 - a. Dana Hidup Bulanan periode pertama diajukan secara mandiri dengan melampirkan:
 - 1) Bukti lapor diri baik yang diperoleh melalui portal atau aplikasi *online* yang dikelola oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia atau melalui Kantor Perwakilan Republik Indonesia negara setempat;
 - 2) *Enrollment Letter*;
 - 3) Cap imigrasi kedatangan di negara tujuan.
 - b. Penerima Beasiswa dengan tujuan negara yang meniadakan cap imigrasi kedatangan dapat mengganti syarat tersebut dengan dokumen bukti lapor diri ke Kantor Perwakilan Republik Indonesia sebagai syarat pengajuan Dana Hidup Bulanan pertama.
 - c. Dana Hidup Bulanan periode kedua dan seterusnya akan dibayarkan secara otomatis apabila Penerima Beasiswa telah melengkapi Laporan Perkembangan Akademik pada menu *Academic Details–Study Activities* dengan batas maksimal tanggal 15 sebelum periode pencairan.

13. Dana Kedatangan

- 13.1. Dana Kedatangan adalah dana relokasi/kepindahan dari negara/daerah asal ke negara/daerah tujuan pada awal masa studi.
- 13.2. Dana Kedatangan dibayarkan pada awal masa studi secara *lump sum* dengan besaran 2 (dua) kali nominal Dana Hidup Bulanan lokasi tujuan studi dan berlaku bagi Penerima Beasiswa yang memulai studi per tanggal **01 Agustus 2022**.
- 13.3. Dana Kedatangan mencakup biaya perjalanan pendukung sebelum Bandara/Stasiun keberangkatan atau setelah Bandara/Stasiun tujuan dan biaya perpindahan lainnya.
- 13.4. Bagi Penerima Beasiswa Luar Negeri, Dana Kedatangan:
 - a. Dapat dibayarkan hanya pada awal durasi studi;
 - b. Dapat dibayarkan sebesar 50% sebelum keberangkatan ke dalam rekening Penerima Beasiswa dan sebesar 50% sisanya ketika Penerima Beasiswa telah sampai di kota/negara tujuan ke dalam rekening Penerima Beasiswa, atau
 - c. Dapat dibayarkan 100% ketika Penerima Beasiswa telah sampai di kota/negara tujuan ke dalam rekening Penerima Beasiswa.
- 13.5. Bagi Penerima Beasiswa Dalam Negeri, Dana Kedatangan akan dibayarkan apabila Penerima Beasiswa pindah domisili untuk memulai studi pada semester 1.

- 13.6. Dana kedatangan diberikan bagi Penerima Beasiswa yang selama masa studi menetap dan berasal dari kota/kabupaten lain. Namun, terdapat kriteria khusus bagi beberapa daerah berikut:
 - a. Perpindahan domisili bagi Penerima Beasiswa yang berasal dan memiliki tujuan studi di Provinsi DKI Jakarta, tetap diperhitungkan sebagai perpindahan dalam satu kota;
 - b. Perpindahan domisili bagi Penerima Beasiswa yang berasal dan memiliki tujuan studi di Provinsi Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul, tetap diperhitungkan sebagai perpindahan dalam satu kota;
- 13.7. Batas awal pengajuan Dana Kedatangan adalah 2 (dua) bulan sebelum waktu studi.
- 13.8. Batas akhir pengajuan Dana Kedatangan adalah 6 (enam) bulan sejak kedatangan.
- 13.9. Dalam hal Penerima Beasiswa berada dalam masa pemeriksaan atas dugaan pelanggaran ketentuan beasiswa dan batas akhir pengajuan telah berlalu, maka batas akhir pengajuan dana adalah paling lambat 3 (tiga) bulan sejak hasil pemeriksaan diterbitkan.
- 13.10. Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan pembayaran adalah sebagai berikut:
 - a. Bagi Penerima Beasiswa Dalam Negeri:
 - a. Surat keterangan domisili minimal dari Ketua RW setempat di domisili baru sesuai^[LI4] dengan lokasi studi,
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK).
 - c. Dokumen tambahan lain yang diperlukan.
 - b. Bagi Penerima Beasiswa Luar Negeri:

Apabila Dana Kedatangan untuk Penerima Beasiswa luar negeri dibagi dalam 2 tahap maka:

 - 1) Tahap pertama: Dokumen pengurusan visa (misalnya: bukti bayar visa).
 - 2) Tahap kedua:
 - a. Lembar paspor berstempel imigrasi negara tujuan atau bukti lapor diri di Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan yang tidak memberikan stempel kedatangan menunjukkan Penerima Beasiswa telah memasuki wilayah hukum negara tujuan;
 - b. Dokumen yang mencantumkan durasi studi (CoE/LoA/I-20 *Form/Enrollment Letter*);
 - c. Bukti lapor diri di Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.

Apabila Dana Kedatangan untuk Penerima Beasiswa luar negeri dibayarkan dalam 1 (satu) kali pembayaran maka:

 - a. Dokumen pengurusan visa (misalnya: bukti bayar visa). Lembar paspor berstempel imigrasi negara tujuan atau bukti lapor diri di Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan yang tidak memberikan stempel kedatangan menunjukkan Penerima Beasiswa telah memasuki wilayah hukum negara tujuan;
 - b. Dokumen yang mencantumkan durasi studi (CoE/LoA/I-20 *Form/Enrollment Letter*);
 - c. Bukti lapor diri di Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.

14. Dana Keadaan Darurat

- 14.1. Dana Keadaan Darurat (*Force Majeure*), yaitu dana yang diberikan ketika terjadi keadaan darurat sebagaimana dinyatakan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI); Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) dan/atau Universitas dimana Penerima Beasiswa menempuh studi
- 14.2. Dana Keadaan Darurat (*Force Majeure*) merupakan biaya transportasi kepulangan atau biaya lainnya yang dibutuhkan apabila terjadi kondisi Penerima Beasiswa, antara lain:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Sakit kronis/berat yang mengharuskan berhenti studi dan yang tidak ditanggung oleh asuransi Kesehatan; atau
 - c. Bencana, baik bencana alam, non alam, maupun sosial.
- 14.3. Dana Keadaan Darurat tidak dapat diberikan apabila kondisi di atas dialami selain Penerima Beasiswa, misalnya anggota keluarga atau kerabat penerima beasiswa yang mengalami musibah sehingga penerima beasiswa harus kembali ke kota asal domisili.
- 14.4. Dana Keadaan Darurat dapat dibayarkan selama penerima beasiswa masih dalam durasi pembiayaan LPDP hingga 1 (satu) bulan setelah dinyatakan lulus atau durasi akhir yang disetujui LPDP.
- 14.5. Batas akhir pengajuan Dana Keadaan Darurat adalah 3 (tiga) bulan setelah kejadian darurat.
- 14.6. Dana Keadaan Darurat dapat diberikan segera ketika terjadi keadaan darurat sesuai dengan pemberitahuan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI), dan/atau Universitas dimana Penerima Beasiswa menempuh studi.

15. Dana Lomba Internasional

- 15.1. Dana Lomba Internasional adalah dana yang diberikan kepada Penerima Beasiswa LPDP dalam mengikuti lomba internasional.
- 15.2. Dana Lomba Internasional dibayarkan secara *at cost* dengan batas maksimal:
 - a. Keikutsertaan bersifat individu maksimal Rp30,000,000.
 - b. Keikutsertaan bersifat kelompok maksimal Rp100,000,000.
- 15.3. Pendanaan Lomba Internasional hanya diberikan pada Penerima Beasiswa LPDP yang:
 - a. Berstatus aktif studi;
 - b. Berhasil masuk dalam babak final lomba yaitu babak akhir penentuan pemenang;
 - c. Berstatus sebagai perwakilan LPDP atau perwakilan Indonesia.
- 15.4. Pengajuan Dana Lomba Internasional dapat dilakukan maksimal 1 (satu) kali untuk Penerima Beasiswa program magister dan maksimal 2 (dua) kali untuk Penerima Beasiswa program doktor. Pengajuan kembali dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) kali hanya jika level perlombaan naik.
- 15.5. Pengajuan pendanaan untuk lomba yang bersifat individual diajukan secara perseorangan. Sedangkan, pengajuan pendanaan lomba yang bersifat kelompok diajukan oleh perwakilan kelompok untuk dan atas nama kelompok.
- 15.6. Pendanaan lomba yang bersifat kelompok hanya dapat diberikan maksimal untuk 4 orang meskipun jumlah peserta di dalam kelompok lebih dari 4 orang;

- 15.7. Dalam hal Penerima Beasiswa berada dalam masa pemeriksaan atas dugaan pelanggaran ketentuan dan batas akhir pengajuan telah berlalu, maka batas akhir pengajuan dana adalah paling lambat 3 (tiga) bulan sejak hasil pemeriksaan diterbitkan.
- 15.8. Mekanisme pengajuan Dana Lomba Internasional adalah sebagai berikut:
- a. Penerima Beasiswa wajib mengajukan surat permohonan izin untuk mengikuti lomba beserta Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) melalui alamat email *invoice.lpdp@kemenkeu.go.id*;
 - b. Pengajuan surat permohonan izin diajukan maksimal H-14 kegiatan dan masih dalam batas waktu pembiayaan LPDP;
 - c. Dana Lomba Internasional dapat dibayarkan terbatas pada lomba yang dilaksanakan dalam durasi studi dan dapat dibayarkan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak penerima beasiswa dinyatakan lulus;
 - d. Apabila kegiatan tersebut disetujui oleh LPDP, Penerima Beasiswa dapat mengajukan penggantian Dana Lomba Internasional setelah kegiatan dilaksanakan. Pengajuan tersebut dilakukan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - 1) Dokumen/surat bukti keikutsertaan lomba;
 - 2) Tautan/laman/*flyer* tentang informasi dan jadwal penyelenggaraan lomba;
 - 3) Bukti pengeluaran dana selama mengikuti lomba;
 - 4) Bukti pencantuman nama LPDP sebagai sponsor Penerima Beasiswa;
 - 5) Jadwal pelaksanaan lomba;
 - 6) Sertifikat;
 - 7) Foto dokumentasi kegiatan;
 - 8) Ijazah dan transkrip nilai (apabila pengajuan *reimburse* dilakukan setelah penerima beasiswa telah lulus).

16. Dana Tunjangan Keluarga

- 16.1. Dana Tunjangan Keluarga adalah dana yang diberikan untuk mendukung biaya hidup bulanan suami/istri/anak Penerima Beasiswa yang ikut serta pindah dan tinggal bersama Penerima Beasiswa di negara/kota/kabupaten tujuan studi selama durasi studi.
- 16.2. Dana Tunjangan Keluarga hanya diberikan kepada Penerima Beasiswa program doctoral dan program dokter spesialis.
- 16.3. Dana Tunjangan Keluarga diberikan kepada paling banyak 2 (dua) orang anggota keluarga dengan besaran masing-masing sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Dana Hidup Bulanan Penerima Beasiswa dan berlaku mulai tanggal **01 Agustus 2022**.
- 16.4. Anggota keluarga yang dapat diberikan dana tunjangan adalah suami/istri dan anak yang dibawa serta dan tinggal bersama Penerima Beasiswa selama studi.
- 16.5. Dana Tunjangan Keluarga tidak dapat diberikan untuk orang tua, kerabat keluarga, atau pembantu rumah tangga yang ikut serta ke lokasi studi.
- 16.6. Dana Tunjangan Keluarga tidak dapat diberikan jika suami maupun istri merupakan Penerima Beasiswa LPDP atau beasiswa lain. Jika suami maupun istri adalah Penerima

Beasiswa LPDP, maka Dana Tunjangan Keluarga diberikan untuk paling banyak 2 (dua) anak.

- 16.7. Dana Tunjangan Keluarga mulai diberikan setelah Penerima Beasiswa menempuh durasi studi paling singkat 12 (dua belas) bulan dan membawa pindah serta tinggal bersama anggota keluarganya.
- 16.8. Bagi Penerima Beasiswa berstatus penyandang disabilitas yang mendapatkan Dana Pendamping Disabilitas, maka Dana Tunjangan Keluarga diberikan kepada maksimal 1 (satu) orang anggota keluarga.
- 16.9. Penerima Beasiswa wajib melapor pada kesempatan pertama kepada LPDP apabila anggota keluarga yang mendapatkan Dana Tunjangan Keluarga kembali ke tanah air atau pindah dan tidak akan kembali lagi ke kota/negara tujuan studi.
- 16.10. Tunjangan keluarga dihentikan jika anggota keluarga tersebut berada di luar area studi atau melakukan kepulangan ke Indonesia.
- 16.11. Dokumen yang dipersyaratkan dalam pengajuan Dana Tunjangan Keluarga adalah sebagai berikut:
 - a. Dokumen keterangan keluarga berupa:
 - 1) Surat keterangan domisili^[L15] minimal dari Ketua RW setempat di domisili baru sesuai dengan lokasi studi,
 - 2) Kartu Keluarga (KK) (suami/istri),
 - 3) Surat nikah (suami/istri),
 - 4) Akte kelahiran/surat kelahiran (anak),
 - 5) Dokumen tambahan lain yang dibutuhkan.
 - a. Dokumen perpindahan domisili, yaitu:
 - 1) Bagi Penerima Beasiswa tujuan Luar Negeri: Stempel imigrasi kedatangan di negara tujuan atau surat Laporan Diri ke Kantor Perwakilan Republik Indonesia dan visa atau *residence permit*.
 - 2) Bagi Penerima Beasiswa tujuan Dalam Negeri: Surat keterangan berpindah domisili dari RW/lurah setempat yang wajib diperbaharui setiap tahunnya.
 - b. Dokumen tambahan khusus Penerima Beasiswa Dalam Negeri antara lain:
 - 1) Surat pernyataan yang ditandatangani oleh Penerima Beasiswa dan Lurah pada Kelurahan setempat pada awal kedatangan yang menerangkan bahwa anggota keluarga penerima beasiswa benar-benar pindah dan akan melapor ke LPDP jika ada anggota keluarga yang pulang ke domisili asal. Surat pernyataan ini diperlukan jika Penerima Beasiswa membawa suami atau istri yang tidak bekerja dan anak yang belum sekolah.
 - 2) Surat keterangan kerja atau surat keterangan telah mengundurkan diri dari tempat kerja sebelum pindah. Surat keterangan ini diperlukan jika Penerima Beasiswa membawa suami atau istri, dalam kondisi suami atau istri bekerja.
 - 3) Surat keterangan sekolah di domisili tujuan. Surat keterangan ini diperlukan jika Penerima Beasiswa membawa anak yang sudah sekolah.
 - c. Dokumen pengajuan Tunjangan Keluarga terkait surat keterangan domisili wajib diperbaharui setiap tahunnya.

17. Insentif Kelulusan

- 17.1. Insentif Kelulusan adalah dana yang diberikan sebagai insentif bagi Penerima Beasiswa yang berhasil lulus lebih cepat dari waktu kelulusan normal.
- 17.2. Insentif Kelulusan diberikan apabila Penerima Beasiswa dinyatakan lulus kuliah lebih cepat minimal 6 (enam) bulan dari masa studi yang tercantum dalam Surat Keputusan Direktur Utama tentang Penetapan Penerima Beasiswa atau Surat Keterangan Jaminan Pendanaan/*Letter of Guarantee (LOG)*.
- 17.3. Besaran Dana Insentif Kelulusan adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah Dana Hidup Bulanan pada durasi studi yang masih tersisa sesuai ketentuan LPDP.
- 17.4. Insentif Kelulusan diajukan dengan melampirkan bukti kelulusan dan melakukan pelaporan kelulusan pada aplikasi Simonev.

18. Dana Pelatihan Kursus Wajib

- 18.1. Dana Pelatihan kursus wajib adalah dana yang diberikan kepada Penerima Beasiswa untuk pelaksanaan program yang diselenggarakan oleh kolegium atau perhimpunan profesi yang bertujuan untuk meningkatkan keahlian seorang dokter spesialis dalam melaksanakan prosedur klinis.
- 18.2. Dana Pelatihan Kursus Wajib dapat diberikan setelah mendapat persetujuan dari LPDP terlebih dahulu. Dana Pelatihan Kursus Wajib dibayarkan maksimal 14 (empat belas) kali secara *at cost* selama masa studi, dengan besaran maksimal Rp5,000,000 dengan ketentuan:
 - a. Pelatihan Kursus Wajib merupakan bagian dari kurikulum pendidikan yang ditempuh;
 - b. Mendapatkan persetujuan Ketua Program Studi;
 - c. Pelatihan Kursus Wajib dapat diselenggarakan oleh perguruan tinggi tujuan studi, perguruan tinggi non tujuan studi, ataupun instansi lainnya yang diakui oleh Ketua Program Studi.
- 18.3. **Dana transportasi dan akomodasi selama Pelatihan Kursus Wajib** di luar lokasi studi memiliki ketentuan sebagai berikut:
 - a. Biaya transportasi yang dapat ditanggung adalah biaya pesawat pulang – pergi (PP) antar kota atau antar provinsi yang meliputi 1 (satu) kali perjalanan berangkat sebelum Pelatihan Kursus Wajib dimulai dan 1 (satu) kali perjalanan pulang setelah usai Pelatihan Kursus Wajib terhitung dari bandara terdekat kota tujuan atau tempat pelatihan.
 - b. Tiket penerbangan menggunakan kelas ekonomi. Penggunaan tiket selain kelas ekonomi tidak akan mendapatkan penggantian.
 - c. Jadwal keberangkatan dan kepulangan tiket penerbangan harus berkesesuaian dengan jadwal Pelatihan Kursus Wajib. Jadwal tiket keberangkatan maksimal 3 (tiga) hari sebelum pelatihan. Sedangkan untuk jadwal tiket kepulangan maksimal 3 (tiga) hari setelah usai pelatihan. Dimungkinkan bagi Penerima Beasiswa untuk keberangkatan lebih dini atau pulang lebih lama dari ketentuan, selama ada aktivitas yang terkait dengan pelatihan tersebut.

- d. Biaya akomodasi maksimal untuk 1 (satu) hari sebelum Pelatihan Kursus Wajib hingga 1 (satu) hari setelah Pelatihan Kursus Wajib dengan biaya maksimal 400.000/malam.
- 18.4. Dana Pelatihan Kursus Wajib dibayarkan sesuai dengan nominal yang tercantum di dalam faktur/*invoice*. Biaya administrasi bank/*transfer* atau biaya kirim dokumen yang dilakukan Penerima Beasiswa, akibat pembayaran Pelatihan Kursus Wajib tidak dapat diajukan penggantian.
- 18.5. Pengajuan *reimburse* atau penggantian harus menyertakan dokumen sebagai berikut:
 - a. Dokumen resmi kurikulum pendidikan yang ditempuh;
 - b. Dokumen yang menunjukkan persetujuan dari Ketua Program Studi untuk mengikuti kegiatan Pelatihan Kursus Wajib;
 - c. Faktur/*invoice*; dan
 - d. Bukti setor pembayaran.

19. Dana Ujian Keterampilan

- 19.1. Dana Ujian Keterampilan adalah dana yang diberikan untuk ujian terkait dengan suatu kompetensi tertentu yang diselenggarakan oleh Kolegium program studi dokter spesialis terkait.
- 19.2. Dana Ujian Keterampilan dibayarkan 2 (dua) kali secara *at cost* dalam 1 (satu) tahun dengan besaran maksimal Rp5,000,000 dengan ketentuan:
 - a. Ujian Keterampilan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Dana Pelatihan Kursus Wajib yang diikuti;
 - b. Program Pelatihan Kursus Wajib yang diikuti telah mendapatkan persetujuan dari LPDP;
 - c. Biaya Ujian Keterampilan tidak termasuk dalam invoice pendaftaran Pelatihan Kursus Wajib yang diikuti;
 - d. Ujian Keterampilan dapat diselenggarakan oleh perguruan tinggi tujuan studi, perguruan tinggi non tujuan studi, ataupun instansi lainnya yang diakui oleh Ketua Program Studi.
- 19.3. **Dana transportasi dan akomodasi selama Ujian Keterampilan** di luar lokasi studi memiliki ketentuan sebagai berikut:
 - a. Biaya transportasi yang dapat ditanggung adalah biaya pesawat pulang – pergi (PP) antar kota atau antar provinsi yang meliputi 1 (satu) kali perjalanan berangkat sebelum Ujian Keterampilan dimulai dan 1 (satu) kali perjalanan pulang setelah usai Ujian Keterampilan terhitung dari bandara terdekat kota tujuan atau tempat ujian. Jika Ujian Keterampilan dilaksanakan berangkaian langsung dengan Pelatihan Kursus Wajib, maka fasilitas transportasi ini tidak dapat digunakan.
 - b. Tiket penerbangan menggunakan kelas ekonomi. Penggunaan tiket selain kelas ekonomi tidak akan mendapatkan penggantian.
 - c. Jadwal keberangkatan dan kepulangan tiket penerbangan harus berkesesuaian dengan jadwal Ujian Keterampilan. Jadwal tiket keberangkatan maksimal 3 (tiga) hari sebelum ujian. Sedangkan untuk jadwal tiket kepulangan maksimal 3 (tiga) hari setelah usai ujian. Dimungkinkan bagi Penerima Beasiswa untuk keberangkatan

lebih dini atau pulang lebih lama dari ketentuan, selama ada aktivitas yang terkait dengan ujian tersebut.

d. Biaya akomodasi maksimal untuk 1 (satu) hari sebelum ujian hingga 1 (satu) hari setelah pelatihan dengan biaya maksimal 400.000/malam.

- 19.4. Dana Ujian Keterampilan dibayarkan sesuai dengan nominal yang tercantum di dalam faktur/*invoice*. Biaya administrasi bank/transfer atau biaya kirim dokumen yang dilakukan Penerima Beasiswa, akibat pembayaran Ujian Keterampilan tidak dapat diajukan penggantian. Pengajuan reimburse atau penggantian harus menyertakan dokumen sebagai berikut:
- dokumen resmi persetujuan LPDP terkait keikutsertaan Penerima Beasiswa di agenda Pelatihan Kursus Wajib.
 - Faktur/*invoice*; dan
 - Bukti setor pembayaran.

20. Dana Uji Kompetensi

- 20.1. Dana Uji Kompetensi adalah dana yang diberikan untuk pengujian dan penilaian bersifat nasional bagi mahasiswa PPDS yang akan menentukan seorang peserta PPDS mendapatkan sertifikasi profesi.
- 20.2. Dana Uji Kompetensi dibayarkan 1 (satu) kali secara reimburse selama masa studi dengan ketentuan:
- Uji Kompetensi yang diikuti dinyatakan lulus.
 - Uji Kompetensi dapat diselenggarakan oleh perguruan tinggi tujuan studi, perguruan tinggi non tujuan studi, ataupun instansi lainnya yang diakui oleh Organisasi Profesi atau Ketua Program Studi.
- 20.3. **Dana transportasi dan akomodasi selama Uji Kompetensi** di luar lokasi studi memiliki ketentuan sebagai berikut:
- Biaya transportasi yang dapat ditanggung adalah biaya pesawat pulang – pergi (PP) antar kota atau antar provinsi yang meliputi 1 (satu) kali perjalanan berangkat sebelum Uji Kompetensi dimulai dan 1 (satu) kali perjalanan pulang setelah usai Uji Kompetensi terhitung dari bandara terdekat kota tujuan atau tempat ujian. Jika Uji Kompetensi.
 - Tiket penerbangan menggunakan kelas ekonomi. Penggunaan tiket selain kelas ekonomi tidak akan mendapatkan penggantian.
 - Jadwal keberangkatan dan kepulangan tiket penerbangan harus berkesesuaian dengan jadwal Uji Kompetensi. Jadwal tiket keberangkatan maksimal 3 (tiga) hari sebelum ujian. Sedangkan untuk jadwal tiket kepulangan maksimal 3 (tiga) hari setelah usai ujian. Dimungkinkan bagi Penerima Beasiswa untuk keberangkatan lebih dini atau pulang lebih lama dari ketentuan, selama ada aktivitas yang terkait dengan ujian tersebut.
 - Biaya akomodasi maksimal untuk 1 (satu) hari sebelum ujian hingga 1 (satu) hari setelah pelatihan dengan biaya maksimal 400.000/malam.
- 20.4. Dana Uji Kompetensi dibayarkan sesuai dengan nominal yang tercantum di dalam faktur/*invoice*. Biaya administrasi bank/transfer atau biaya kirim dokumen yang dilakukan Penerima Beasiswa, akibat pembayaran Ujian Keterampilan tidak dapat diajukan penggantian.

- 20.5. Pengajuan reimburse atau penggantian harus menyertakan dokumen sebagai berikut:
- faktur/*Invoice*; dan
 - bukti setor pembayaran.

21. Tunjangan Pendamping

- 21.1. Dana Tunjangan Pendamping diberikan secara *lump sum* dengan besaran 25% dari Dana Hidup Bulanan yang diterima Penerima Beasiswa dan berlaku mulai tanggal **01 Agustus 2022**, dengan ketentuan:
- Jumlah pendamping yang dapat dibiayai oleh LPDP maksimal sebanyak 2 orang yang terdiri dari anggota keluarga ataupun non-keluarga. Total jumlah anggota keluarga dan pendamping yang dapat ditanggung oleh LPDP maksimal sebanyak 2 orang.
 - Pendamping minimal berusia 18 tahun.
 - Pendamping dapat memperoleh dana tunjangan pendamping sejak awal masa studi Penerima Beasiswa yang didampingi hingga akhir masa studi yang ditanggung oleh LPDP kepada Penerima Beasiswa tersebut baik untuk program magister, doktor, maupun dokter spesialis.
 - Pendamping yang dapat diberikan dana tunjangan adalah individu yang dibawa serta dan tinggal bersama Penerima Beasiswa selama studi di kota tujuan studi.
 - Dokumen yang dipersyaratkan dalam pengajuan Dana Tunjangan Pendamping adalah sebagai berikut:
 - Identitas pendamping berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Paspor.
 - Dokumen keterangan yang ditandatangani oleh Penerima Beasiswa bahwa Pendamping merupakan individu yang akan merawat dan mendukung Penerima Beasiswa penyandang disabilitas dalam melaksanakan aktivitas selama masa studi
 - Dokumen perpindahan domisili berupa Stempel imigrasi kedatangan di negara tujuan (luar negeri) dan surat Laporan Diri ke KBRI; atau surat keterangan berpindah domisili dari RW/lurah setempat.

LAMPIRAN

A. Besaran Dana Tunjangan Buku

No	Mata Uang	Biaya
1	IDR	10.000.000
2	AUD	980
3	AED *)	2,480
4	BGN *)	1,250
5	BND *)	940
6	BRL *)	3,530
7	CAD	870
8	CHF	650
9	CNY	4,510
10	EUR	640
11	GBP	550
12	HKD	5,290
13	HRK *)	4,800
14	INR	52,700
15	JPY	90,800
16	KRW	870,000
17	MOP *)	5,450
18	MYR	2,970
19	NOK	6,640
20	NZD	1,070
21	PKR	113.740
22	QAR *)	2,460
23	SAR	2,530
24	SDG	40.000
25	SEK	6,820
26	SGD	940
27	THB	23,900
28	TRY	5.230
29	USD	680

***) mulai berlaku 01 Agustus 2022**

B. Besaran Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi

No	Wilayah	Biaya Maksimal
A. B.	Dalam Negeri	Rp15.000.000 Rp25.000.000 Rp60.000.000 Rp75.000.000
	Tesis	
	Tidak Menggunakan Laboratorium	
	Menggunakan Laboratorium	
A. B.	Luar Negeri	Rp30.000.000 Rp50.000.000 Rp120.000.000 Rp150.000.000
	Tesis	
	Tidak Menggunakan Laboratorium	
	Menggunakan Laboratorium	
A. B.	Disertasi	Rp60.000.000 Rp75.000.000 Rp120.000.000 Rp150.000.000
	Tidak Menggunakan Laboratorium	
	Menggunakan Laboratorium	

C. Komponen Biaya Penelitian

Komponen	Sub Komponen	Lab (% Maksimal)	Non Lab (% Maksimal)
Bahan/Material habis pakai (ATK, Bahan Habis Pakai)	<ul style="list-style-type: none"> • ATK • Bahan Kimia, Pupuk dll. • Konsumsi (hanya untuk FGD) • Souvenir 	<p>50%</p> <p>Fleksibilitas: 40%-60%</p>	<p>30%</p> <p>Fleksibilitas: 20%-40%</p>
Penggandaan	<ul style="list-style-type: none"> • Penggandaan Naskah Proposal, tesis/disertasi • Penggandaan Instrumen • Pembelian Data 	<p>10%</p> <p>Fleksibilitas: 0%-20%</p>	<p>30%</p> <p>Fleksibilitas: 20%-40%</p>
Honor Uji dan Sewa Alat	<ul style="list-style-type: none"> • Honor Uji Material • Honor Validasi Intrumen • Proofreading • Sewa Alat 	<p>30%</p> <p>Fleksibilitas: 20%-40%</p>	<p>20%</p> <p>Fleksibilitas: 10%-30%</p>
Lain-Lain	<ul style="list-style-type: none"> • Transportasi • Akomodasi • Software • Ethical Clearance 	<p>10%</p> <p>Fleksibilitas: 0%-20%</p>	<p>20%</p> <p>Fleksibilitas: 10%-30%</p>

D. Jadwal Pengajuan Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi

Periode	Pengajuan Dana Bantuan penelitian	Proses Analisa	Pengumuman Hasil Keputusan
I	9-14 Desember 2021	15-31 Desember 2021	3 - 9 Januari 2022
II	10 - 14 Januari 2022	17 - 28 Januari 2022	31 Januari - 6 Februari 2022
III	7 - 11 Februari 2022	14 - 25 Februari 2022	28 Februari -6 Maret 2022
IV	7 - 11 Maret 2022	14 - 25 Maret 2022	28 Maret - 3 April 2022
V	4 - 8 April 2022	11 - 22 April 2022	25 April - 10 Mei 2022
VI	11 - 18 Mei 2022	19 Mei -3 Juni 2022	6 - 12 Juni 2022
VII	13 - 17 Juni 2022	20 Juni - 1 Juli 2022	4 - 10 Juli 2022
VII	11 - 15 Juli 2022	18 - 29 Juli 2022	1 - 7 Agustus 2022
IX	8 - 12 Agustus 2022	15 - 26 Agustus 2022	29 Agustus - 4 September 2022
X	5 - 9 September 2022	12 - 23 September 2022	26 September - 2 Oktober 2022
XI	3 - 7 Oktober 2022	10 - 21 Oktober 2022	24 -31 Oktober 2022
XII	1 - 10 November 2022	11 - 30 November 2022	1 - 9 Desember 2022

E. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK **BANTUAN DANA PENELITIAN TESIS/DISERTASI MEKANISME AT COST**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. NIB Penerima Beasiswa :
3. Alamat (KTP) :
4. Alamat Instansi kerja asal * :
5. Alamat email :
6. No. Handphone :

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Bersedia tidak akan menggunakan pendanaan lain yang berasal dari instansi di luar LPDP.
2. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja dokumentasi *riil* pembelian barang yang telah dilaksanakan.
3. Bersedia memberikan laporan pertanggungjawaban bantuan dana penelitian kepada LPDP sesuai dengan ketentuan yang berlaku maksimal 3 (tiga) bulan sejak tanggal kelulusan sidang akhir tesis/disertasi.
4. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.
5. Bersedia tidak melakukan hal yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di LPDP.
6. Apabila di kemudian hari, pernyataan yang saya buat ini mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian atas kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat dan Waktu

Materai
Rp. 10.000,-

.....
Penerima Beasiswa

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
BANTUAN DANA PENELITIAN TESIS/DISERTASI MEKANISME LUMP SUM

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
2. NIB Penerima Beasiswa :
3. Alamat (KTP) :
4. Alamat Instansi kerja asal * :
5. Alamat email :
6. No. Handphone :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Bersedia tidak akan menggunakan pendanaan lain yang berasal dari APBN/APBD atau sumber lain yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di LPDP.
2. Apabila di kemudian hari, pernyataan yang saya buat ini mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian atas kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat dan Tanggal

Materai
Rp. 10.000,-

.....
Penerima Beasiswa

F. Format RAB Dana Tesis/Disertasi

Rancangan Anggaran dan Biaya Dana Penelitian Tesis/Disertasi	
Nama Lengkap	
Program Studi	Magister/Doktor
Universitas	
Jurusan	
Course work / Research Based	
Penelitian (Lab/Non Lab)	
Judul Penelitian	
Negara	
Waktu dan Durasi Penelitian	

Nomor	Komponen	Volume/ Frekuensi	Satuan	Harga Satuan (Hanya dalam Rupiah)	Harga Total (Hanya dalam Rupiah)	%	Referensi/Keterangan
1	Material Habis Pakai						
a		2	kg	10000	20000		
b		5	liter	400000	2000000		
c					0		
	Subtotal				2020000	39%	
2	Penggandaan						
a		50	kali	200	10000		
b		100		200	20000		
c		10	paket	20000	200000		
	Subtotal				230000	4%	
3	Honor Uji/Sewa Alat						
a		5	kali	200000	1000000		
b		2	kali	300000	600000		
c		1	paket	1000000	1000000		
	Subtotal				2600000	50%	
4	Lain-Lain						
a		1	pp	300000	300000		
b					0		
c					0		
	Subtotal				300000	6%	
	Total				5150000	100%	

Diajukan Oleh

Disetujui Oleh

(Tanda Tangan dan Nama Lengkap)

(Tanda Tangan dan Nama Lengkap Pembimbing)

Catatan:

1. Dalam penyusunan RAB silahkan mengacu pada buku panduan pencairan dana yang diterbitkan oleh LPDP
2. Pengajuan dana penelitian hanya dapat diajukan satu kali dan tidak ada proses revisi, sehingga ajukan dengan sebaik-sebaiknya sesuai dengan ketentuan yang ada

G. Format Laporan Penggunaan Dana Tesis/Disertasi

LAPORAN PENGGUNAAN DANA TESIS / DISERTASI

Nama Lengkap	
Program Studi	
Universitas	
Jurusan	
Penelitian	
Judul Penelitian	
Negara	
Jumlah Dana Yang Diberikan LPDP	
Jumlah Dana yang Digunakan	
Selisih	

Nomor	Komponen	Anggaran Yang Disetujui	Realisasi Penggunaan Anggaran	Persentase (Anggaran / Realisasi)	No Bukti (Dalam Lampiran)
1	Biaya Material Habis Pakai				
a	Bahan Kimia 1 (sebutkan nama bahan)				
b	Bahan Kimia 2				
c	Bahan Kimia 3				
d	Kertas				
e	Tinta				
2	Biaya Penggandaan				
a	Instrumen (100 eks x 10 Imbr)				
b	Proposal (6 eks x 100 Imbr)				
c	Tesis (6 eks x 100 Imbr)				
3	Biaya Uji Lab				
a	Biaya uji beban material 1				
b	Biaya uji beban material 2				
4	Biaya Transportasi				
	Total				
	Selisih				

Catatan:

- Laporan disampaikan ke email lpdp.lpj@kemenkeu.go.id dengan Subjek [Laporan Tesis / Disertasi] [Nama Lengkap]
- Jika Pada Selisih terjadi kelebihan Dana yang diberikan oleh LPDP, maka diwajibkan mengembalikan dana tersebut ke Rekening LPDP 0417-01-000281-30-4 a.n RPL 019 SwiftCode BRINIDJA, Bukti pengembalian disampaikan bersama dengan Pengiriman Laporan Penggunaan Dana. Bukti tersebut menjadi syarat disetujuinya Tiket Kepulangan

H. Format Pengajuan Dana Bantuan Seminar Internasional

LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN

Form Pengajuan Seminar / Conference Internasional

Nama Lengkap
Program Beasiswa
Bidang Study
Universitas
Pengajuan Seminar / Conference ke (1/2)
Apakah anda sebagai oral Presenter Paper (bukan presentasi poster)? (jelaskan)
Apakah Anda sudah mendapatkan LoA Kegiatan?
Apakah seminar internasional menggunakan Blind review method

Apakah hasil seminar Anda akan terbit prosiding?

Prosiding terindeks scopus/ thomson reuters?

Judul Makalah

Nama Seminar / Conference
Penyelenggara Seminar / Conference
Tautan Web Penyelenggara
Tempat dan Tanggal Kegiatan
Keynote Speaker/ Negara asal
Asal Negara Peserta Seminar / Conference (Minimal 5 Negara), di luar negara asal pembicara utama
Biaya Registrasi
Tanggal Berakhir Studi
Tanggal berakhir kontrak
Hasil Persetujuan LPDP

Alasan Tidak Disetujui

Petunjuk

1. Silahkan kirimkan form isian (*Wajib diisi semua field*), LOA dan semua kelengkapan dokumen ke <http://cmllpdp.kemenkeu.go.id/>
2. LPDP akan mengirimkan bukti persetujuan dari pengajuan dengan membalas tiket CRM dan mengirimkan lampiran ini dengan keterangan **DISETUUJI** dalam bentuk file PDF
3. Pada saat melakukan reimburse mohon untuk dapat melampirkan bukti persetujuan untuk mengikuti seminar dan perlu diketahui bahwa bantuan dana mencakup biaya registrasi, pesawat PP (Kelas Ekonomi), dan Akomodasi penginapan/Hotel (Maksimal 3 hari 2 malam yang discover)
4. Pada saat melaksanakan kegiatan dan proses reimburse harus masih dalam masa study dan masa kontrak dengan LPDP

3	Arab Saudi		SAR	2,650
4	Argentina		USD	700
5	Australia	Sydney, Melbourne	AUD	2,500
		Canberra, Adelaide, Perth	AUD	2,200
		Kota Lain	AUD	2,000
6	Austria		EUR	1,100
7	Belanda	Amsterdam, Leiden, Delft, Wageningen	EUR	1,300
		Kota Lain	EUR	1,200
8	Belarus		USD	450
9	Belgia		EUR	1,300
10	Brazil		BRL	2,500
11	Brunei Darussalam		BND	570
12	Bulgaria		BGN	850
13	Chili		USD	1,400
14	Denmark		EUR	1,300
15	Estonia		EUR	700
16	Finlandia		EUR	1,200
17	Hong Kong		HKD	11,000
18	Hungaria		EUR	670
19	India		INR	29,000
20	Inggris	London, Oxford	GBP	1,600
		Bedford, Birmingham, Cambridge, Bristol, Glasgor, Reading	GBP	1,300
		Brighton, Coventry, Manchester, Liverpool	GBP	1,200
		Kota Lain	GBP	1,100
21	Iran		EUR	820
22	Irlandia		EUR	1,300
23	Islandia		USD	1,550
24	Italia		EUR	1,100
25	Jepang	Tokyo	JPY	170,000
		Kota Lain	JPY	155,000
26	Jerman		EUR	1,100
27	Kanada		CAD	1,900
28	Korea Selatan		KRW	1,300,000
29	Kroasia		HRK	4,120
30	Latvia		EUR	540
31	Lebanon		USD	1,150
32	Lituania		EUR	625
33	Luksemburg		EUR	1,220
34	Makau		MOP	7,800

35	Malaysia		MYR	2,300
36	Maroko		EUR	540
37	Meksiko		USD	1,100
38	Mesir		USD	758
39	Norwegia		NOK	12,000
40	Pakistan		USD	410
41	Perancis		EUR	1,300
42	Polandia		EUR	610
43	Portugal		EUR	800
44	Qatar		QAR	5,190
45	Republik Ceko		USD	575
46	Rusia	Moskow	USD	876
		Kota Lain	USD	700
47	Selandia Baru	Auckland	NZD	2,300
		Wellington	NZD	2,300
		Kota Lain	NZD	2,000
48	Singapura		SGD	2,000
49	Siprus		EUR	650
50	Slovenia		EUR	650
51	Spanyol		EUR	1,150
52	Sudan		USD	700
53	Swedia		SEK	10,700
54	Swiss		CHF	2,050
55	Taiwan		USD	900
56	Thailand		THB	21,500
57	Tiongkok		CNY	5,700
58	Turki		EUR	420
59	Uni Emirat Arab		AED	5,250
60	Yaman		USD	700
61	Yordania		USD	700
62	Yunani		EUR	550



J. Perhitungan Periode Dana Hidup Bulanan

Contoh 1: Masa studi, 27 Februari 2016 s.d. 5 Maret 2017

Periode		LA Bulan
27 Februari 2016	26 Maret 2016	Feb-16
27 Maret 2016	26 April 2016	Mar-16
27 April 2016	26 Mei 2016	Apr-16
27 Mei 2016	26 Juni 2016	May-16
27 Juni 2016	26 Juli 2016	Jun-16
27 Juli 2016	26 Agustus 2016	Jul-16
27 Agustus 2016	26 September 2016	Aug-16
27 September 2016	26 Oktober 2016	Sep-16
27 Oktober 2016	26 November 2016	Okt-16
27 November 2016	26 Desember 2016	Nov-16
27 Desember 2016	26 Januari 2017	Dec-16
27 Januari 2017	26 Februari 2017	Jan-17
27 Februari 2017	19 Maret 2017	Feb-17

Contoh 2: Masa studi, 27 Februari 2016 s.d. 20 Februari 2017

Periode		LA Bulan
27 Februari 2016	26 Maret 2016	Feb-16
27 Maret 2016	26 April 2016	Mar-16
27 April 2016	26 Mei 2016	Apr-16
27 Mei 2016	26 Juni 2016	May-16
27 Juni 2016	26 Juli 2016	Jun-16
27 Juli 2016	26 Agustus 2016	Jul-16
27 Agustus 2016	26 September 2016	Aug-16
27 September 2016	26 Oktober 2016	Sep-16
27 Oktober 2016	26 November 2016	Okt-16
27 November 2016	26 Desember 2016	Nov-16
27 Desember 2016	26 Januari 2017	Dec-16
27 Januari 2017	26 Februari 2017	Jan-17
27 Februari 2017	6 Maret 2017	Tidak Menerima LA

Contoh 3:

Masa studi, 27 Februari 2016 s.d. 5 Maret 2017 (kepulangan dilakukan pada 5 Maret 2017)

Periode		LA Bulan
27 Februari 2016	26 Maret 2016	Feb-16
27 Maret 2016	26 April 2016	Mar-16
27 April 2016	26 Mei 2016	Apr-16
27 Mei 2016	26 Juni 2016	May-16
27 Juni 2016	26 Juli 2016	Jun-16
27 Juli 2016	26 Agustus 2016	Jul-16
27 Agustus 2016	26 September 2016	Aug-16
27 September 2016	26 Oktober 2016	Sep-16
27 Oktober 2016	26 November 2016	Okt-16
27 November 2016	26 Desember 2016	Nov-16
27 Desember 2016	26 Januari 2017	Dec-16
27 Januari 2017	26 Februari 2017	Jan-17
27 Februari 2017	5 Maret 2017	Tidak Menerima LA





K. Format Surat Pernyataan Membawa Keluarga saat Menjalani Studi

CONTOH SURAT PERNYATAAN MEMBAWA KELUARGA SAAT MENJALANI STUDI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Universitas :
Program Studi :
Nomor Induk Beasiswa :

dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar anggota keluarga bernama ----- dan ----- mengikuti saya tinggal di lokasi saya studi saat ini di ----- (alamat domisili).
2. Saya akan melaporkan kepada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) apabila ada anggota keluarga saya yang tidak lagi ikut serta dengan saya di lokasi studi saya.
3. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian Negara, saya bersedia menyetorkan penggantian dana untuk kerugian Negara tersebut ke kas Negara.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, dan tidak di bawah tekanan pihak mana pun.

**Pembuat Pernyataan,
(Kota, Tanggal)**

(nama lengkap)





lpdp

**Buku Panduan
Pencairan Keuangan
Basiswa 2022**



Gedung Danadyaksa Cikini
Jl. Cikini Raya No.91A-D, Menteng
Jakarta Pusat